



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Bisnis Indonesia, Senin, 27 Juni 2011

4



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2010 ("Rapat"), yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011, telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

ACARA PERTAMA

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2010, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

ACARA KEDUA

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu sebesar Rp 298.293.030.765,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), sebagai berikut:

- Sebesar Rp 14.913.151.538,25,- (empat belas miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh lima sen) atau sebesar 5% dari laba bersih Perseroan tahun 2010, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Sebesar Rp 14.913.151.538,25,- (empat belas miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh lima sen) atau sebesar 5% dari laba bersih Perseroan tahun 2010 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada 2.000.000.000 (dua miliar) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen sebesar Rp 7,45 (tujuh rupiah empat puluh lima sen), dengan cara membayarkan dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Sisanya sebesar Rp 268.436.727.688,50,- (dua ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh sen) atau sebesar 90% dari laba bersih Perseroan tahun 2010 akan ditempatkan sebagai laba ditahan Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1. b. di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

ACARA KETIGA:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Jadwal Pembagian Dividen :

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 15 Juli 2011
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 18 Juli 2011
- Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 20 Juli 2011
- Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 21 Juli 2011
- Recording Date tanggal 20 Juli 2011
- Pelaksanaan Pembayaran Dividen tanggal 3 Agustus 2011

2. Tata Cara Pembagian Dividen

- Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra pada tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2011 dengan cara sebagai berikut:
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Agustus 2011. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI atau yang masih dalam bentuk warikat, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham dengan memberitahukan secara tertulis nama dan nomor rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yakni PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Central lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, dengan telepon No. (021) 2525666 dan Fax No. (021) 2525028, paling lambat tanggal 20 Juli 2011.
 - Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif KSEI dan bagi Pemegang Saham dalam bentuk warikat dapat menyampaikan kepada BAE sebagaimana butir 2.b di atas, paling lambat tanggal 20 Juli 2011 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Direktorat Jendral Pajak tanggal 30 April 2010 No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010.
- Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) sudah harus diterima:
 - Untuk Pemegang Saham Asing yang masih memegang warikat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Untuk Pemegang Saham Asing yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli SKD dikirimkan kepada KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI.
- Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti potong pajak dividen tunai dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warikat, Perseroan melalui BAE akan mengirimkan bukti potong pajak ke alamat Pemegang Saham atas nama Pemegang Saham.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan butir 4 Peraturan Bapepam No. IX.1.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan ketentuan butir 1 Peraturan No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-89/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

Jakarta, 27 Juni 2011
Direksi Perseroan



INVESTOR DAILY

20

SENIN 27 JUNI 2011



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2010 ("Rapat"), yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011, telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

ACARA PERTAMA

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2010, sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

ACARA KEDUA

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu sebesar Rp 298.263.030.765,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 14.913.151.538,25,- (empat belas miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh lima sen) atau sebesar 5% dari laba bersih Perseroan tahun 2010, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Sebesar Rp 14.913.151.538,25,- (empat belas miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh lima sen) atau sebesar 5% dari laba bersih Perseroan tahun 2010 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada 2.000.000.000 (dua miliar) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen sebesar Rp 7,45 (tujuh rupiah empat puluh lima sen), dengan cara membayarkan dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - Sisanya sebesar Rp 268.436.727.688,50,- (dua ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh sen) atau sebesar 90% dari laba bersih Perseroan tahun 2010 akan ditempatkan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b. di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

ACARA KETIGA:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Jadwal Pembagian Dividen :

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 15 Juli 2011
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 18 Juli 2011
- Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 20 Juli 2011
- Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 21 Juli 2011
- Recording Date tanggal 20 Juli 2011
- Pelaksanaan Pembayaran Dividen tanggal 3 Agustus 2011

2. Tata Cara Pembagian Dividen

- Pemegang Saham Yang Berhak atas dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra pada tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2011 dengan cara sebagai berikut:
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Agustus 2011. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI atau yang masih dalam bentuk warakat, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham dengan memberitahukan secara tertulis nama dan nomor rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yakni PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Central lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, dengan telepon No. (021) 2525666 dan Fax. No. (021) 2525028, paling lambat tanggal 20 Juli 2011.
 - Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif KSEI dan bagi Pemegang Saham dalam bentuk warakat dapat menyampaikan ke BAE sebagaimana butir 2.b di atas, paling lambat tanggal 20 Juli 2011 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Direktorat Jendral Pajak tanggal 30 April 2010 No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010.
- Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) sudah harus diterima :
 - Untuk Pemegang Saham Asing yang masih memegang warakat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Untuk Pemegang Saham Asing yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli SKD dikirimkan kepada KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI.
- Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti potong pajak dividen tunai dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warakat, Perseroan melalui BAE akan mengirimkan bukti potong pajak ke alamat Pemegang Saham atas nama Pemegang Saham.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan butir 4 Peraturan Bapecam No. IX.L1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan ketentuan butir 1 Peraturan No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-60/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

Jakarta, 27 Juni 2011
Direksi Perseroan